



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.178, 2019

KEMENDAG. Wakil Pemerintah Pusat.
Penyelenggaraan Dekonsentrasi. TA 2019.
Pelimpahan Urusan Pemerintahan. Bidang
Perdagangan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

- 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1835);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Kegiatan yang bersifat non-fisik adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.
8. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang perdagangan di daerah provinsi.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah.

BAB III LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Menteri kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur merupakan kegiatan yang bersifat non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dalam Renja K/L yang mengacu pada rencana kerja pemerintah dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2019.

BAB IV PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 4

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada 34 (tiga puluh empat) gubernur.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

- (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), gubernur harus:
 - a. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
 - b. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
- (2) Gubernur memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan PD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan yang terdiri atas:
 - a. kuasa pengguna anggaran/barang yang dijabat oleh Kepala PD Provinsi;
 - b. pejabat pembuat komitmen;
 - c. pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar; dan
 - d. pejabat akuntansi dan bendahara pengeluaran.

- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perbendaharaan.
- (4) PD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan anggaran dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri mengenai:
 - a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh PD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
 - a. direktur jenderal perdagangan dalam negeri;
 - b. direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - c. direktur jenderal perdagangan luar negeri;
 - d. direktur jenderal perundingan perdagangan internasional;
 - e. direktur jenderal pengembangan ekspor nasional;
 - f. kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi; dan
 - g. inspektur jenderal.

Pasal 7

PD Provinsi dilarang melakukan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran yang mengakibatkan perubahan *output* kegiatan, termasuk perubahan pagu antar program dan pagu antar kegiatan.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Kepala PD Provinsi bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
- (2) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pendanaannya dibebankan pada APBN pada bagian anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2019 melalui Dana Dekonsentrasi bidang perdagangan.
- (2) Rincian alokasi anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 untuk masing-masing kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh bendahara umum negara atau kuasanya melalui rekening kas umum negara di daerah.
- (4) Tata cara penyaluran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN BMN
HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan BMN.
- (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
- (3) PD Provinsi melakukan penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.
- (4) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.
- (5) Dalam hal BMN dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan BMN tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai barang milik daerah.
- (6) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMN atau barang milik daerah.
- (7) Tata cara pengelolaan BMN serta pengendalian dan pengawasannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala PD Provinsi berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perkembangan realisasi penyerapan anggaran;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan barang.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 12

- (1) Kepala PD Provinsi menyampaikan laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Menteri melalui aplikasi e-Monitoring Kementerian Perdagangan setiap pencairan anggaran.
- (2) Kepala PD Provinsi menyampaikan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, berupa:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan BMN.
- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 13

Penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan APBN dan APBD.

Pasal 14

- (1) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

- (2) Tata cara penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
- (3) Tata cara penyusunan laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh PD Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. sekretaris jenderal;
 - b. direktur jenderal perdagangan dalam negeri;
 - c. direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - d. direktur jenderal perdagangan luar negeri;
 - e. direktur jenderal perundingan perdagangan internasional;
 - f. direktur jenderal pengembangan ekspor nasional;dan

- g. kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi.
- (5) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (6) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, dan pemeriksaan atas laporan keuangan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan oleh inspektorat jenderal.

BAB X

PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN

Pasal 16

- (1) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur, jika:
 - a. Menteri mengubah kebijakan;
 - b. gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian

pencairan Dana Dekonsentrasi.

BAB XI

SANKSI

Pasal 17

- (1) PD Provinsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 12 dikenakan sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), PD Provinsi dikenakan sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sanksi penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2019

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 06 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI
 WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
1	GUBERNUR ACEH	ACEH	2.040.594.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.412.661.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	627.933.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
2	GUBERNUR SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	2.358.086.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.428.420.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	929.666.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
		5 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	
3	GUBERNUR SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	2.400.169.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.885.714.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	514.455.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
4	GUBERNUR RIAU	RIAU	2.097.917.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.527.831.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	570.086.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
5	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	1.724.240.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.166.143.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	558.097.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
		6	GUBERNUR BENGKULU
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.216.806.000		
1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER			
2 KEGIATAN PASAR MURAH			
3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI			
4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI			
5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN			
6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH			
PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	457.976.000		
1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER			
2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH			
3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR			
4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI			
7	GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.712.270.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.179.661.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)		
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	532.609.000		
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER			
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH			
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR			
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI			
		8	GUBERNUR JAMBI	JAMBI	2.263.963.000
				PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.685.663.000
				1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
				2 KEGIATAN PASAR MURAH	
				3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
				4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
				5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
7 PASAR LELANG					
PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	578.300.000				
1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER					
2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH					
3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR					
4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI					
9	GUBERNUR SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	2.190.943.000		
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.490.757.000		
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER			
		2 KEGIATAN PASAR MURAH			
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI			
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI			
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN			
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH			
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	700.186.000		
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER			
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH			
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR			
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI			

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
10	GUBERNUR LAMPUNG	LAMPUNG	2.239.031.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.742.059.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	496.972.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
11	GUBERNUR DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	723.739.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	366.921.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	356.818.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
12	GUBERNUR BANTEN	BANTEN	1.563.100.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.136.940.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	426.160.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
13	GUBERNUR JAWA BARAT	JAWA BARAT	2.848.986.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.985.816.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	863.170.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
		5 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	
14	GUBERNUR JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	2.394.816.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.887.038.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	507.778.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
15	GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	2.234.510.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.642.435.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	592.075.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
16	GUBERNUR JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	3.226.289.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.242.058.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	984.231.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
		5 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	
17	GUBERNUR BALI	BALI	2.327.525.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.712.402.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	615.123.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
18	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	2.603.191.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.747.942.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	855.249.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
19	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	2.012.399.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.311.207.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	701.192.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
20	GUBERNUR GORONTALO	GORONTALO	2.161.161.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.603.705.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	557.456.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
21	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	1.842.154.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.307.277.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	534.877.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
22	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	1.977.445.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.437.131.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	540.314.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
23	GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	1.822.289.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.237.883.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	584.406.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
24	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	1.958.498.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.352.881.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	605.617.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
25	GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	1.800.397.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.311.968.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	488.429.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
26	GUBERNUR SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	1.878.864.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.266.889.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	611.975.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
27	GUBERNUR SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	2.789.163.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.156.391.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	632.772.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
28	GUBERNUR SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	1.918.832.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.382.613.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	536.219.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
29	GUBERNUR SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	3.141.181.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.007.925.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.133.256.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
		5 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	
30	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	2.322.723.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.819.704.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	503.019.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
31	GUBERNUR MALUKU	MALUKU	2.189.412.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.392.005.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	797.407.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
32	GUBERNUR MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	1.971.971.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.431.052.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	540.919.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
33	GUBERNUR PAPUA	PAPUA	2.449.132.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.728.376.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	720.756.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
34	GUBERNUR PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	2.410.228.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.795.726.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	614.502.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA